



## PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan akta hibah antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, warga negara Indonesia, lahir xxxxxxxx, 10 November 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan xxxxxxxx III/3-A RT.002 RW 010, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kodya xxxxxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor Jalan Maccini Raya Lorong Gajah Mada No. 26 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Register Nomor : 107/SK Daf/2021/PA Mrs. Tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. xxxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini dikuasakan kepada xxxxxxxxxxxx, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum xxxxxxxxxxxx &

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari 11 halaman



**Partner** beralamat kantor di Jalan xxxxxx 01 kompleks xxxxxx Blok C No.19, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Register Nomor : 146/SK Daf/2021/PA Mrs. Tanggal 27 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

2. **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan akta hibah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 5 Oktober 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT Ahli Waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxx, sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal Jakarta, 12 Maret 2021 dan Surat Kuasa Waris dari Ibu Kandung dan Saudara-Saudara Kandung untuk mewakili sebagai PENGGUGAT.
2. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxx dari hasil pernikahannya bersama Almarhumah xxxxxxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak diantaranya :
  1. Almarhumah xxxxxxxxxxxx ( Ibu Kandung TERGUGAT )

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 11 halaman



2. Almarhum xxxxxxxxxxxx ( Ayah Kandung PENGGUGAT )

3. Almarhumah xxxxxxxx

Bahwa masing- masing anak dari Almarhum xxxxxxxxxxxx menerima warisan.

3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal Dunia pada tanggal 14 Oktober 2005 di Kelurahan Pajetan Timur RT.002 RW.010, Kecamatan Pasar Minggu Kodya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kematian Nomor 198/1.755.2, yang dibuat dan ditanda tangani Lurah Pajetan Timur atas nama xxxxxxxxxxxx.

4. Bahwa Peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx, berupa 3 (Tiga) bidang Tanah Sawah yang diberikan atau diwariskan dari Orang Tua Kandung xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum), sesuai Surat Keterangan Pemberian Hidup tertanggal Tumalia 1 Januari 1986, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Kantor Dinas Luar TK I Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Tahun 1989 ditanda tangani Drs. Laode Abdul Kadir dan Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989.

5. Bahwa Warisan Peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx, sebanyak 3 (Tiga) Bidang Sawah, dahulu terletak di Kampung Tumalia Pettuadade Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, setelah terjadi pemekaran Kampung/Lingkungan objek sengketa sekarang terletak di Lingkungan Butta Toa Selatan Kelurahan Adatongen Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, yang masing-masing luasannya berbeda sesuai yang tercatat pada buku Rincik Kohir 189 C1 diantaranya :

- Persil 18 S.II Luas 0,39 Are (Sudah Terjual)
- Persil 18 S.II Luas 0, 25 Are (Sudah Terjual)
- Persil 18 S.II Luas 0,19 Are (Objek yang di Sengketakan).

6. Bahwa adapun batas-batas objek sengketa peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx yang luasnya 0,19 Are Persil 18 S.II Kohir 189 C.I, dahulu letaknya di Kampung Tumalia, Pettuadade, Kecamatan Maros

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 11 halaman



Baru, Kabupaten Maros, sekarang Lingkungan Buttatoa Selatan  
Kelurahan Adatogeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros,  
sebagai berikut :

- o Utara berbatas dengan Sawah Milik H. Sulo.
  - o Timur berbatas dengan Sawah Milik Sawedi Sagena/Sawah Milik Almarhum Ambo Upe.
  - o Selatan berbatas Sawah Milik Dg. Roa.
  - o Barat berbatas Sawah Milik H. Kantoro.
7. Bahwa PENGGUGAT beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan dan berkali-kali menghubungi TERGUGAT namun hal tersebut tidak mendapat respon positif, akhirnya PENGGUGAT mendatangi Turut TERGUGAT dan Lurah Adatogeng, untuk dimediasi, seiring waktu berjalan PENGGUGAT berinisiatif untuk apa permasalahan ini dimediasi, sedangkan objek yang di Sengketakan sangat jelas peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx orang tua PENGGUGAT.
8. Bahwa awal Tahun 2006 TERGUGAT dari Maros ke Jakarta dengan maksud bertemu dengan para Ahli Waris Almarhum xxxxxxxxxxxx, di jalan Poltangan III/3A Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, untuk meminta kepada para Ahli Waris Almarhum xxxxxxxxxxxx agar menanda tangani Akte Hibah Warisan orang tua TERGUGAT, para Ahli Waris Almarhum xxxxxxxxxxxx bersedia bertanda tangan diatas Akte Hibah tersebut untuk kepentingan Warisan orang tua TERGUGAT Almarhumah xxxxxxxxxxxx para Ahli Waris Almarhum. xxxxxxxxxxxx beserta PENGGUGAT sama sekali tidak merasa curiga dijejak oleh TERGUGAT untuk menanda tangani 15 (Lima Belas) rangkap Akte Hibah 14 (Empat Belas) Akte Hibah merupakan Warisan ibu Kandung TERGUGAT 1 (satu) rangkap Akte Hibah warisan orang tua PENGGUGAT diselipkan mengatas namakan para Ahli Waris Almarhum xxxxxxxxxxxx untuk

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 11 halaman



menghibahkan kepada Almarhumah xxxxxxxxxxxx saudara kandung TERGUGAT.

9. Bahwa Kerjasama TERGUGAT dengan saudara kandungnya Almarhumah xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya, dimana dengan sengaja melakukan tipu daya membuat Akta Hibah Peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx Ayah kandung PENGUGAT, dimana perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan Rukun dan Syarat Pemberian Hibah, dimana para pihak pemberi dan penerima hibah hadir dihadapan PPAT/ NOTARIS, dibacakan oleh Pejabat yang berwenang isi dari Akta Hibah tersebut, serah terima barang yang di Hibahkan antara Pemberi dan Penerima Hibah secara nyata serta Iklas.

10. Bahwa Akta Hibah nomor : 116/PH/KT/V/2006 yang diterbitkan Turut TERGUGAT kepada Penerima Hibah Almarhumah Nur Kalbi, SPd, saudara kandung TERGUGAT, tidak mendasar hukum dan cacat hukum dikarenakan Akta Hibah tersebut terbit tidak sesuai dengan Rukun dan Syarat Pemberian Hibah dan bertentangan dengan hukum Islam.

11. Bahwa TERGUGAT sudah dibutuhkan hatinya yang dengan sengaja dan bersama-sama Almarhumah xxxxxxxxxx, semasa hidupnya membuat keterangan palsu dan berusaha merampas Warisan peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx dan tanpa menyadari kalau orang tuanya mendapat pula Warisan yang sama dari Almarhum xxxxxxxxxxxx.

12. Bahwa berdasarkan uraian PENGUGAT di atas, perbuatan TERGUGAT dan Turut TERGUGAT telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum Penghibahan sebagaimana diatur pada Pasal 210 Ayat (2) Kompleksi Hukum Islam berbunyi "*Harta benda yang di Hibahkan harus merupakan hak Penghibah*" sehingga sudah pada tempatnya PENGUGAT meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 11 halaman



Perkara ini untuk memutus Hukum dan Keadilan bagi PENGUGAT atas perbuatan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan Turut TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada posita di atas, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT.
2. Menyatakan Bahwa objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan mberian Hidup Tahun 1986, Surat Keterangan Riwayat Tanah 1989 dan Surat Ketetapan Objek Pajak Tahun 1989, Kohir 189 C.I Persil 18.S.II luas 0,19 Are letaknya dahulu Kampung Tumalia Pettuadae Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, sekarang Lingkungan Buttatoa Selatan Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, yang batas-batasnya :
  - o Utara berbatas dengan Sawah Milik H. Sulo.
  - o Timur berbatas dengan sawah milik Sawedi Sagen dan Sawah Milik Almarhum Ambo Upe.
  - o Selatan berbatas dengan sawah milik Dg. Roa.
  - o Barat berbatas dengan sawah milik H. Kantor.Adalah milik PENGUGAT berdasarkan penguasaan dan didasari oleh etikad baik sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Pertanahan.
3. Menyatakan batal Hibah yang terjadi antara Almarhumah NUR KALBI, SPd. sebagai Penerima Hibah dengan PENGUGAT beserta para Ahli Waris Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx, sebidang Tanah Sawah yang luasnya 1625 M<sup>2</sup> (*Seribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi*) letaknya di Lingkungan Butta Toa Selatan Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.
4. Menyatakan Akta Hibah nomor 116/PH/KT/V/2006, tanggal 9 Mei 2006 tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
5. Membenarkan bentuk surat-surat dimiliki PENGUGAT yang

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 11 halaman





berkaitan dengan objek sengketa.

6. Menghukum TERGUGAT dan Turut TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.
7. Menetapkan biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kamaruddin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor Jalan Maccini Raya Lorong Gajah Mada No. 26 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Register Nomor : 107/SK Daf/2021/PA Mrs. Tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memberikan kuasa kepada Hamzah Pai'pin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Hamzah Pai'pin, S.H. dan Partner beralamat kantor di Jalan Adipura 01 kompleks Adipura Blok C No.19, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Register Nomor : 146/SK Daf/2021/PA Mrs. Tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 11 halaman



Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat dengan Mediator Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 November 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa pembatalan akta hibah dengan Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

**1. Eksepsi kewenangan absolute**

Bahwa gugatan penggugat disalah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. oleh karena itu gugatan penggugat seharusnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Maros sebagaimana sudah jelas tercantum dalam Akta Hibah Halaman 6 Pasal 8 yang berbunyi :

**Pasal 8 : “Kedua Belah Pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Maros yang berkedudukan di Maros”.**

Bahwa Bunyi Pasal 8 tersebut di atas mengikat kedua belah pihak untuk sepakat menyelesaikan di Pengadilan Negeri Maros. Dengan adanya hibah ini mengikat bagi kedua belah

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 11 halaman





pihak bagaikan undang-undang, maka berdasarkan alasan tersebut di atas, sudah sepantasnyalah dalam Putusan Sela agar Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exception Plurium Litis Consortium).**

2.1. Penggugat di dalam gugatannya dalam menempatkan Penggugat adalah satu-satunya Tergugat adalah sangat keliru karena Tergugat tidak disebutkan dalam akta hibah tersebut dan juga tidak bertandatangan, Penggugat salah memasukkan orang sebagai pihak dalam gugatan ini, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan akta hibah tersebut;

2.2. Bahwa Penggugat adalah 7 bersaudara yang merupakan Ahli Waris xxxxxxxx dan Penggugat tidak menyertakan saudara-saudara Penggugat yaitu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dalam gugatan Penggugat adalah sangat tidak tepat dan merupakan suatu kesalahan besar karena akan berpengaruh pada proses eksekusi dikemudian hari;

2.3. Bahwa seharusnya penggugat memasukkan semua pihak yang bertandatangan dalam akte hibah sebagai tergugat.

Dan sangat tidak tepat jika hanya tergugat yang digugat. Dan mengenai PPAT hanya dijadikan Pihak Turut Tergugat adalah keliru, karena dalam hukum acara tidak mengenal adanya Turut Tergugat.

2.4. Penggugat juga tidak memasukkan sebagai salah satu pihak yaitu orang yang menguasai akta hibah tersebut. Karena akta hibah tersebut tidak berada dalam tangan tergugat.

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari 11 halaman



Tidak dijelaskannya hal tersebut di atas menyebabkan gugatan kurang pihak sehingga layak jika gugatan tidak diterima;

**3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscure Libel*).**

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai posita tidak menguraikan Alasan-alasan yang mendasari sehingga akta hibah ini bisa dibatalkan, gugatan Penggugat tidak menyebutkan ada fakta-fakta hukum terkait ketidakabsahan hibah, Penggugat seharusnya menyebutkan alasan tidak terpenuhinya Rukun dan syarat hibah baik secara hukum Islam, kompilasi Hukum Islam, dan secara Hukum Perdata.

Bahwa dalam gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak sejalan, Penggugat posita hanya membahas kesalahan tergugat kesalahan tergugat telah menyuruh Ahli waris xxxxxxxxxxxx menandatangani akta hibah itu merupakan bukan suatu alasan tepat untuk membatalkan Akta Hibah ini. Perbuatan tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan sah tidaknya akta hibah ini karena Tergugat sama sekali tidak disebutkan dan tidak bertandatangan dalam akta hibah itu.

Dalam posita gugatan penggugat pada intinya memperlakukan perbuatan tergugat dan dalam petitum meminta adanya pembatalan hibah, hal tersebut menyebabkan Posita dan Petitum tidak relevan dan saling bertentangan, seharusnya yang Penggugat uraikan adalah adanya kesalahan orang yang bertandatangan dalam akta hibah tersebut yang bukan merupakan kesalahan Tergugat.

Atas penjelasan hal tersebut diatas menyebabkan gugatan kabur sehingga layak jika gugatan tidak diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 10 dari 11 halaman



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Dalil Gugatan Penggugat point 1 sampai Poin 7 Tergugat tidak menanggapi karena tidak ada relevansinya dengan pembatalan Hibah dalam perkara ini;
4. Dalil Gugatan Penggugat point 8 ADALAH TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA yang pada intinya menyebutkan bahwa "Bahwa Tahun 2006 Tergugat ....dst;.

Yang benar penggugat datang ke Jakarta bertemu baik-baik dengan para Ahli Waris Almarhum xxxxxxxxxxxx, disana saya tinggal di Jakarta selama 1 minggu di rumah Penggugat, dan diantar jalan-jalan selama saya di Jakarta, saya datang kesana atas perintah dari Para Ahli Waris Almarhum xxxxxxxxxxxx, sampai disana mereka tanda tangan. Tergugat tidak pernah menjebak para Ahli waris xxxxxxxxxxxx karena waktu ditandatangani mereka membaca secara terlebih dahulu baru menandatangani akta hibah tersebut, dan itu bukan suatu jebakan karena tidak ada paksaan;

5. Dalil Gugatan Penggugat point 9 ADALAH TIDAK BENAR yang menyebutkan bahwa "Bahwa Kerja sama Tergugat dengan saudara ....dst;

Yang benar Penggugat dan Para Ahli Almarhum xxxxxxxxxxxx yang secara sukarela membuat Akta Hibah dan tidak ada paksaan Apapun, dan pada saat Penerima Hibah (xxxxxxx) Masih hidup penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan adanya Akta Hibah Tersebut, Almarhum xxxxxxxxx meninggal pada tahun.....,seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan pada saat terbit Akta hibah jikalau rukun syarat pembuatan hibah tidak sesuai

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 11 dari 11 halaman



atau jika ada tipu muslihat, maka dari itu perlu dipertanyakan kebenaran gugatan penggugat;

6. Dalil Gugatan Penggugat point 10 ADALAH TIDAK BENAR yang menyebutkan bahwa “Bahwa akta hibah nomor : 116/PH/KT/2006 ....dst;

Yang benar karena dalam gugatan penggugat tidak menyebutkan alasan yang benar yang menyebabkan Akta Hibah tidak sesuai dengan rukun dan syarat pemberian Hibah;

7. Dalil Gugatan Penggugat point 11 ADALAH TIDAK BENAR yang menyebutkan bahwa “Bahwa Tergugat sudah dibutuhkan ....dst; Yang benar penggugat sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menghibahkan kepada Almarhum Nur Qalbi.

7. Dalil Gugatan Penggugat point 12 ADALAH TIDAK MENDASAR karena uraian gugatan penggugat tidak menyebutkan dengan tepat adanya kesalahan yang mendasari yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Perbuatan Penggugat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, apa yang dihibahkan oleh Penggugat tidak dapat ditarik kembali sebagaimana tercantum dalam pasal 212 Kompilasi hukum Islam dan juga melalui :

- Dalil-dalil fikih sebagai berikut :

“Makruh (dibenci) mencabut kembali hibah tanpa adanya sebab...

- Hadis sebagai berikut :

“dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya” (HR. Bukhary dan Muslim).

Kemudian kami perlu tegaskan apapun yang dilakukan tergugat itu tidak mempunyai hubungan hukum dengan Akta Hibah ini, tidak akan mempengaruhi sahnyanya atau tidaknya akta hibah tersebut, karena tergugat tidak tercantum dalam akta hibah tersebut.

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 12 dari 11 halaman



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

**Adapun jawaban turut Tergugat sebagai berikut:**

Sehubungan dengan adanya gugatan Pembatalan Akta Hibah dari Andi Yasid Manrapi yang telah terdaftar pada Perkara Perdata Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs pada Pengadilan Agama Maros, mohon diperkenankan untuk memberi Jawaban sebagai berikut :

1. Kepala Kecamatan Turikale yang telah disebutkan dalam gugatan Pembatalan Akta Hibah dari Andi Yasid Manrapi yang telah terdaftar pada Perkara Perdata Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs pada Pengadilan Agama Maros sebagai Turut Tergugat saat ini di Jabat Oleh :

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 13 dari 11 halaman



JABATAN : KEPALA KECAMATAN TURIKALE

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros Nomor :  
821/4/KPTS/BKPSDM/II/2020 Tanggal 07 Januari 2020 dan berlaku  
sampai saat ini.

2. Kepala Kecamatan Turikale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) yang telah disebutkan dalam gugatan Pembatalan Akta Hibah dari Andi Yasid Manrapi yang telah terdaftar pada Perkara Perdata Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs pada Pengadilan Agama Maros sebagai Turut Tergugat saat ini di Jabat Oleh :

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxx

JABATAN : PPATS Kecamatan Turikale

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 141/sk-73.HP.03.04/III/2021 Tanggal 09 Maret 2020 dan berlaku sampai saat ini.

3. Gugatan Pembatalan Akta Hibah dari Andi Yasid Manrapi yang telah terdaftar pada Perkara Perdata Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs pada Pengadilan Agama Maros adalah Akta Hibah No. 116/PH/KT/V/2006 Tanggal 09 Mei 2006 yang ditandatangani Oleh :

a. PEMBERI HIBAH :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx

b. TURUT MEMBERI PERSETUJUAN DARI AHLI WARIS DAN  
AHLI WARIS PENGANTI:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxxxxxxx

4. xxxxxxxxxxxxxxxxx

5. xxxxxxxxxxxxxxxxx

6. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 14 dari 11 halaman





7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

c. PENERIMA HIBAH :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx

d. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxxxxxxxxxx, ASS SELAKU LURAH PETTUADAE

2. xxxxxxxxxxxxx SELAKU KEPALA LINGKUNGAN BUTTATOA  
SELATAN

e. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)  
KEC. TURIKALE :

1. xxxxxxxxxxxxx

Dalam hal ini kami menjelaskan berdasarkan Fakta- Fakta yang telah kami sebutkan di atas sebagai berikut :

1. Kami selaku Kepala Kecamatan Turikale saat ini tidak mengetahui Kronologi Kejadian terkait Akta Hibah No. 116/PH/KT/V/2006 Tanggal 09 Mei 2006 yang di Tandatangani Oleh PPATS Kecamatan Turikale Pada Tahun 2006 saat itu, Dikarenakan Pada Tahun 2006 kami belum menjabat sebagai Kepala Kecamatan Turikale dan PPATS Kecamatan Turikale.
2. Bahwa Bapak xxxxxx Selaku Tergugat Bukan sebagai Pemilik yang tercatat di Akta Hibah No. 116/PH/KT/V/2006 Tanggal 09 Mei 2006 yang di Keluarkan oleh PPATS Kecamatan Turikale pada Tahun 2006, melainkan xxxxxxxxxxx Sebagai Penerima Hibah.  
Bapak Amiruddin Selaku Tergugat tercatat sebagai Ahli Waris dari xxxxxxxxxxx (Pemberi Hibah) sesuai dengan Surat Keterangan Warisan xxxxxxxxxxxx Terdaftar pada Register Surat Keterangan Kewarisan (SKW) Kecamatan Turikale Nomor : 222/SKW/TRK/XII/2020.
3. Berdasarkan Akta Hibah No. 116/PH/KT/V/2006 Tanggal 09 Mei 2006 yang di Tandatangani Oleh PPATS Kecamatan Turikale pada Tahun 2006 Bapak xxxxxxxxxxxxx selaku Penggugat ikut bertanda

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 15 dari 11 halaman



Tangan sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang mana menurut kami sah secara hukum dan kami tidak mengetahui kalo dibalik tandatangan tersebut terjadi permasalahan.

Menimbang dari apa yang kami sampaikan, oleh karena itu kami meminta kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs pada Pengadilan Agama Maros agar kiranya dapat :

1. Untuk Membebaskan Kepala Kecamatan Turikale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ( PPATS ) saat ini yaitu A. ZULKIFLI RISWAN AKBAR, S.STP dari Status Turut Tergugat karena Pada Saat dikeluarkannya Akta Hibah No. 116/PH/KT/V/2006 Tanggal 09 Mei 2006 yang di Tandatangani Oleh PPATS Kecamatan Turikale pada Tahun 2006 belum menjabat sebagai PPATS Kec. Turikale.
2. Untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi dikarenakan para Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan ikatan emosional sebagai keluarga langsung baik dalam bentuk pembagian warisan yang adil menurut Hukum yang berlaku.
3. Terkait Pembatalan Akta Hibah No. 116/PH/KT/V/2006 Tanggal 09 Mei 2006 yang di Tandatangani Oleh PPATS Kecamatan Turikale pada Tahun 2006, Sebagai wujud kepatuhan terhadap hukum Kami selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara ( PPATS ) saat ini tidak akan bertindak untuk menindaklanjuti permohonan masyarakat terkait Proses Peralihan Hak Atas tanah dengan dasar Akta Hibah No. 116/PH/KT/V/2006 Tanggal 09 Mei 2006 yang di Tandatangani Oleh PPATS Kecamatan Turikale pada Tahun 2006 sampai dikeluarkan Keputusan yang mengikat berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
4. Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang dikeluarkan seadil-adilnya.

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 16 dari 11 halaman



Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya diucapkan Banyak Terimakasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa dengan tugas PENGGUGAT menolak dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsinya maupun dalam pokok perkara, oleh karena selain tidak benar dan tidak berdasar hukum kecuali TERGUGAT mengakui kebenaran gugatan PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan Hukum PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT bukan para pihak yang tercantum namanya pada Akta Hibah melainkan PENGGUGAT sebagai orang yang dimintai persetujuan dan dijabak untuk menandatangani Akta Hibah tersebut.

1. Bahwa kewenangan Absolute menurut Soedikno Mertokusumo adalah kewenangan mutlak pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan dalam Lingkungan pengadilan lain, sehingga bukanlah hal yang mutlak perkara ini didaftar pada Kantor Panitia Pengadilan Negeri Maros.

2. Tanggapan Eksepsi Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*)

- 2.1. Bahwa betul TERGUGAT tidak tercantum namanya pada Akta Hibah akan tetapi TERGUGAT penyebab adanya Akta Hibah tersebut, dimana mencatumkan nama PENGGUGAT beserta Ibu Kandung PENGGUGAT dan saudara-saudara PENGGUGAT untuk menyetujui pemberian Hibah Almarhumah

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 17 dari 11 halaman



xxxxxxx (Ibu Kandung TEGUGAT) kepada penerima Hibah Almarhumah xxxxxxxxxx (Kakak Kandung TERGUGAT) dengan objek tidak jelas yang dibuatkan Akta Hibah.

2.2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1218K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 menyatakan *"Tidak diharuskan semua Ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium"*.

2.3. Bahwa TERGUGAT tidak paham dan mencermati isi Akta Hibah sehingga tergesah-gesah dalam membuat Eksepsi, dikarenakan nama-nama yang tercantum di Akta Hibah tersebut selain dari pihak PENGGUGAT sudah meninggal, sesuatu hal yang wajar jika PPAT dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat karena tidak tau menahu permasalahan tersebut.

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara perdata bahwa menjadi Hak dan kewenangan dari PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa saja yang hendak digugatnya.

3. Tanggapan Eksepsi Gugatan kabur (*Obscurr Lidel*)

Bahwa PENGGUGAT menolak apa yang dikemukakan dalam Eksepsi/Jawaban TERGUGAT pada poin 3 yang menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur (*Obscurr Libel*).

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT telah diuraikan dengan jelas penyebab Akta Hibah tersebut muncul karena perbuatan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa terhalangi secara Administrasi pada saat melakukan transaksi jual beli terhadap objek peninggalan Almarhum Syamsuddin Bin Ambo Upe (orang tua Kandung PENGGUGAT).

Bahwa kesalahan nama-nama yang bertanda tangan pada Akta Hibah tersebut, dikarenakan TERGUGAT tidak transparansi dan menjelaskan secara detail peninggalan siapa yang dibuatkan Akta Hibah, sehingga Akta Hibah tersebut cacat hukum.

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 18 dari 11 halaman



4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh TERGUGAT di dalam Eksepsinya, pada poin 1 sampai dengan poin 3, adalah kesemuanya tidak benar dan PENGGUGAT tetap mengacu pada gugatan semula dan kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengesampingkan Eksepsi TERGUGAT, selain tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa PENGGUGAT secara tegas menolak semua dalil-dalil jawaban dari TERGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum PENGGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT tidak menanggapi poin 1 sampai dengan poin 7, karena TERGUGAT tidak mampu menjelaskan secara rinci dan membuktikan riwayat tanah peninggalan Almarhum Ambo Upeyang diwariskan kepada tiga orang anaknya diantaranya orang tua TERGUGAT dan orang tua PENGGUGAT yang mendapat pembagian sesuai dengan Surat Keterangan Wasiat/Pemberian Hidup Almarhum Ambo Upe kepada 3 (tiga) orang anaknya, hal mana yang dikatakan TERGUGAT tidak punya Relevansi dari gugatan pembatalan Akta Hibah dalil poin 1 sampai dengan poin 7, sedangkan Akta Hibah tersebut terbit berdasarkan tanah warisan pemberian dari Kakek Almarhum xxxxxxxx, sehingga TERGUGAT tidak paham tentang riwayat atau asal muasal warisan tersebut.
4. Bahwa TERGUGAT selalu membolak-balikkan fakta dan tidak pernah mengakui apa yang sudah dilakukan, dimana dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 8 bukanlah rekayasa dan itu semua disaksikan oleh para ahli waris Syamsuddin Bin Ambo Upe orang

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 19 dari 11 halaman



tua PENGGUGAT, kebohongan yang dilontarkan TERGUGAT pada Eksepsinya merupakan tanda-tanda orang munafik. “*Jika Berbicara Berdusta, Jika Berjanji Mengingkari dan Jika diberi amanah mengkhianati* “. (HR. BUKHARI dan MUSLIM).

5. Bahwa kecurigaan PENGGUGAT pada saat penanda tangan Akta Hibah belum nampak nanti pada saat PENGGUGAT mau menjual peninggalan Almarhum Syamsuddin Bin Ambo Upe, berupa sebidang tanah sawah yang luasnya 0,19 are berdasarkan Rincik persil 185 II kohir 189 C1 yang letaknya di kampung Tumalia Pettuadae Kecamatan Maros Baru dahulu sekarang terletak di Lingkungan Buttatoa Selatan Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Dimana TERGUGAT menghalangi transaksi jual beli tersebut dengan memperlihatkan foto copy Akta Hibah atas nama Almarhumah xxxxxxxxxx di kantor Kelurahan Adatongeng dan pada kantor Camat Turikale, sehingga PENGGUGAT secara Administrasi tidak bisa melakukan transaksi jual beli.

Bahwa permasalahan tersebut muncul nanti setelah xxxxxxxxx meninggal dunia, PENGGUGAT tidak pernah diajarkan oleh Ayahanda Almarhum Syamsuddin Bin Ambo Upe, untuk mengambil barang atau menghakimi sesuatu yang bukan haknya, jadi sesuatu hal yang wajar dalil Eksepsi TERGUGAT di kesampingkan.

6. Bahwa Akta Hibah dibuat tidak didasari oleh Rukun dan syarat Hibah, dimana objek yang di klaim tidak mendapatkan persetujuan/ kesepakatan dari para ahli waris Almarhum xxxxxxxxxxxx, akan tetapi dijawab untuk menyetujui dan bertanda tangan pada Akta Hibah tersebut, sehingga dalil Eksepsi pada poin 6 patut untuk ditolak.
7. Bahwa tidak mungkin PENGGUGAT memberikan begitu saja warisan peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx, apalagi menghibahkan kepada orang yang tidak tepat, tapi yang terjadi

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 20 dari 11 halaman





adalah tipu daya yang dilakukan TERGUGAT tanpa mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, sehingga TERGUGAT patut dipertanyakan karakter dan sifat kesehariannya.

8. Bahwa PENGGUGAT tetap pada pendiriannya dan objek yang dijadikan sebagai barang yang dihibahkan bukanlah peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx, melainkan peninggalan Almarhumah xxxxxxxxxxxx Ibu kandung TERGUGAT, sedangkan dalil Fikih Eksepsi TERGUGAT harus dinyatakan Ditolak.

#### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menolak jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang muncul/timbul pada perkara ini.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *EX aequo et Bono* ).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

#### I. MENGENAI EKSEPSI

1. Tergugat tetap pada Eksepsinya semula dan menolak Replik Penggugat mengenai Eksepsi;
2. Replik Penggugat di halaman 1 yang menyebutkan isi putusan Pengadilan Negeri Maros No. 30/pdt. G/ 2021/PN. Mrs pada halaman 28 "Inti Gugatan Penggugat bukan PMH tetapi seharusnya menyangkut masalah pembatalan hibah, *penggugat sangat keliru melihat bunyi isi putusan itu karena*

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 21 dari 11 halaman



*isi Putusan itu adalah dalil eksepsi Tergugat sendiri dan bukan merupakan Pertimbangan Majelis Hakim.*

3. Replik Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat **poin 1** adalah keliru/tidak benar oleh karena :
  1. Tergugat menyebutkan penyebab adanya akta hibah tidak benar, kerana yang membuat kesepakatan adalah xxxxxxxxxxxxxx dan Almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan persetujuan Penggugat sendiri.
  2. Bahwa Penggugat tidak menyertakan saudara-saudara Penggugat yaitu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx dalam gugatan Penggugat adalah sangat tidak tepat dan merupakan suatu kesalahan besar kerana akan berpengaruh pada proses eksekusi dikemudian hari.
  3. Penggugat rupanya tidak memahami hukum acara seharusnya dijadikan Tergugat adalah PPATS, karena yang Akta Hibah itu adalah produk PPATS, Penggugat mau membatalkan akta hibah gugatlah yang membuat Akta tersebut, mengenai PPATS pejabat baru bukan suatu alasan karena proses administrasi tetap berjalan, dan itu sudah sungguh sangat patal kalau yang digugat adalah Amiruddin (Tergugat) selain tidak bertandatangan juga bukan Tergugat aquo yang membuat, dan seharusnya Tergugat Aquo cukup mengetahui.
  4. Perlu Tergugat tegaskan kalau yang dipersoalkan adalah adanya alasan dijawab itu adalah hal yang mengada-ngada karena akta hibah tersebut dibuat pada tahun 2006, artinya Akta Hibah sudah terbit 15 tahun yang lalu, kenapa baru sekarang dipermasalahkan?. Pada saat terbit seharusnya dipermasalahkan dan Padahal pada saat Almarhum Nurqalbi

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 22 dari 11 halaman



masih hidup Penggugat tidak sama sekali  
mempermasalahkannya.

## II. MENGENAI POKOK PERKARA

1. Tergugat Tetap pada Jawabannya semula dan menolak Replik Penggugat sepanjang Replik Penggugat tersebut bertentangan dengan Jawaban maupun Duplik ini.
2. Replik Penggugat pada poin 3 adalah keliru karena Penggugat mempermasalahkan warisan yang merupakan perkara warisan atau perkara hak milik dan bukan menyangkut sah tidaknya akta hibah.
3. Replik Penggugat pada poin 4, 5, 7 dan 8, Replik Penggugat justru kelihatannya membuat dalil baru yang keluar dari dalil gugatan, sehingga hal tersebut tidaklah benar Tergugat.
4. Replik Penggugat pada poin 6 tidak memahami hukum acara karena yang dipermasalahkan adalah eksepsi, padahal Replik Penggugat sudah masuk pokok perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### a. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syamsudin Amali, Nomor 198/1.755.2, tanggal 14 Oktober 2005 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Pejaten timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama xxxxxxxxxx Nomor 005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan propinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 23 dari 11 halaman





tertanggal 08 Maret 2010 bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi rekening koran BNI a/n Andi Yasid Manrapi No rek 1222760473 tentang setor tunai pembayaran Tanah, Kelurahan Petuadæ, Kecamatan Turikale, Maros, tanggal 02 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa hakim, dan diberi tanda P.8;

b. Saksi – saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Bonto Ramba, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai penyewa rumah milik Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena pernah menyewa rumah milik Penggugat selama 5 (lima) tahun dari tahun 1988 s/d 1992;
  - Bahwa saksi kenal dengan orangtua Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
  - bahwa saksi bertemu dengan Penggugat beberapa kali jika berkunjung ke Makassar karena pada saat itu Penggugat dan orang tuanya tinggal di Jakarta;
  - Bahwa saksi mendengar kabar bahwa orang tua Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2006 dari Lurah Adatongeng;
  - Bahwa setahu saksi nama orang tua xxxxxxxxxxxxUpe memiliki 3 orang anak;
  - Bahwa saksi tidak tahu anak-anaknya xxxxxxxx;
  - Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan xxxxxxxx;
  - Bahwa saksi tahu mengenai 3 petak sawah yang terletak di kampung Tumalia Pettuadæ, Kecamatan Maros Baru,

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 25 dari 11 halaman



Kabupaten Maros karena Penggugat dan orang tuanya bernama xxxxxxxxxxxx pernah memperlihatkan rinci tanah tersebut kepada saksi pada waktu itu mencari orang untuk mengola tanah tersebut;

- Bahwa menurut cerita xxxxxxxxxxxx, satu bagian warisan dari xxxxxxxxxxxx untuk xxxxxxxxxxxx dan dua bagian sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai satu bagian sawah yang telah dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan almarhumah A.Berliana binti Ambo Upe;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat (Amiruddin) dan saudaranya bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak tahun 1992 saksi tidak pernah lagi bertemu Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan ASR Lompobattang D-4, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai kenalan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sejak tahun 2019 karena diperkenalkan saudari xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat menawarkan tanahnya kepada saksi tapi karena dana tidak mencukupi maka tidak jadi membeli tanah yang ditawarkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu orangtua Penggugat hanya nama saja dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat;

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 26 dari 11 halaman





- Bahwa saksi tidak tahu saudara dari xxxxxxxxxxxx maupun saudara Penggugat serta harta peninggalannya;
- Bahwa saksi tahu tentang 3 (tiga) petak sawah yang terletak di Kampung Tumalia Pettuadae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan sekarang terletak di Lingkungan Butta Toa Selatan, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros karena Penggugat pernah memperlihatkan rinci tanah tersebut kepada saksi ketika akan menjual tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sawah itu milik dari xxxxxxxxxxxx, selebihnya saya tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang satu bagian dari sawah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan almh. xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sewaktu saksi diperlihatkan rinci oleh Penggugat, saksi melihat dirinci tersebut tertulis nama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menguasai 3 petak sawah tersebut adalah Penggugat (xxxxxxxxxx);

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxxxxxxx Nomor 812/5199/2018, yang ditandatangani oleh dr. Hj Suhanto Hamid tertanggal 28 Desember 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa hakim, dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Maros tertanggal 28 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa hakim, dan diberi tanda T.2

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 27 dari 11 halaman



3. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, yang ditandatangani oleh para Ahli Waris dan Ahli waris Pengganti yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Adatongeng Nomor 19/04.1010/IV/SKW/2006 tertanggal 20 April 2006 dan diketahui Kecamatan Turikale nomor 01/SKW/IV/2006 tertanggal 24 April 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa hakim, dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 116/PH/KT/V/2006 yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta Tanah Kecamatan Turikale a/n Zulkiram, BA. telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa hakim, dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi surat penjualan tanah dari xxxxxxxxxxxxxxxx kepada xxxxxxxxx tanggal 10 Oktober 1959, telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa hakim, dan diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat keterangan warisan, alm xxxxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh para Ahli Waris dan Ahli waris Pengganti yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Adatongeng Nomor 26/Adt/842.3/VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020 dan diketahui Kecamatan Turikale nomor 222/SKW/TRK/VXII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa hakim, dan diberi tanda T.6;

Bahwa selain bukti surat Tergugat menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Tomalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 28 dari 11 halaman



rekan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena mengolah sawah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat bagi hasil dari sawah yang saksi kerjakan;

2. xxxxx, umur 58, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Tomalia, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, hanya sebagai tetangga Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena satu kampung, Tergugat adalah anak xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengenal suami xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki saudara bernama Nurhayati dan xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengenal Ambo Upe, beliau adalah orangtua dari xxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi xxxxxxxxxxx mewariskan 2 objek tanah ke xxxxxxxxxxx dan 2 objek tanah ke xxxxxxxxxxx alias xxxxxx;
- Bahwa persoalan hibah yaitu tanah yang terletak di Lingkungan Buttatoa Selatan, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros saksi tahu karena sewaktu Nurqalbi hendak menjual tanah tersebut kepada saksi diperlihatkan Akta hibah yang diberikan dari xxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxx kepada xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu letak dan batas-batas tanah tersebut luasnya 17 are dengan batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah Dg Sulo;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Dg.Kade;
  - Barat berbatasan dengan tanah Dg.Roa;

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 29 dari 11 halaman



- Timur berbatasan dengan tanah Haera;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah Puang Selong warisan dari Ambo Upe yang dibeli dari Sadaga Dg. Marala dan diberikan kepada Nurqalbi;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak Lingkungan Buttatoa Selatan, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros telah di hibahkan ke Nurqalbi sewaktu Nurqalbi hendak menjual tanah tersebut saksi melihat Akta hibah tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa, dan Tergugat juga diwakili kuasanya serta Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus berdasarkan surat kuasa khusus dengan dilampiri fotokopi kartu tanda pengenal anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat atas nama Kamaruddin, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat menyerahkan surat kuasa khusus khusus dengan dilampiri fotokopi kartu tanda pengenal anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 30 dari 11 halaman



pengambilan sumpah sebagai Advokat atas nama Hamzah Paipin, S.H.

. Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Kamaruddin, S.H., M.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Penggugat dan kuasa hukum yang bernama Hamzah Paipin, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Termohon, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Termohon, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Maros, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang karena berdasarkan akta hibah penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf ( I ) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 merupakan perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang antara lain Hibah, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama maka terkait eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kurang pihak oleh karena Penggugat tidak menyertakan saudara-saudaranya dan terkait gugatan

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 31 dari 11 halaman



kabur telah masuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan pada pokok perkara, maka terkait eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan objek sengketa adalah milik bapak kandung Penggugat, namun kemudian objek sengketa oleh Tergugat dibuat sedemikian rupa/dimanipulasi agar Penggugat bersama para ahli waris lainnya (almarhum Syamsuddin bin Ambo Upa) menghibahkan kepada Almarhumah xxxxxxxxxx (saudara kandung Tergugat). Oleh Karena itu Penggugat meminta agar hibah yang dilakukan dibatalkan.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat, karena hibah yang dilakukan oleh Penggugat dan saudara-saudaranya kepada almarhumah xxxxxxxxxx (saudara Tergugat) dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya meminta untuk dibebaskan karena sewaktu peristiwa hibah belum menjabat sebagai PPAT, akan mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta tidak akan memproses peralihan hak objek sengketa hingga masalah ini tuntas. Terkait dengan proses perdamaian dan penangguhan peralihan, majelis hakim sependapat dengan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P. 3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan dua orang saksi. Adapun Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan, Apakah benar terjadi rekayasa sehingga tanpa disadari oleh Penggugat beserta

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 32 dari 11 halaman





ahli waris lainnya melakukan perbuatan hibah kepada saudara kandung Tergugat sehingga hibah dapat dibatalkan?

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat keterangan kematian Syamsuddin Amali, sehingga dari bukti ini dapat dipahami bahwa Syamsuddin Amali telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan pemberian hidup (pindah milik) yang menerangkan bahwa jika Ambo Upa meninggal dunia hasil objek sengketa tiap tahun diberikan kepada Syamsuddin dan bukti P.4 adalah surat keterangan tanah atas permintaan Ambo Upa serta bukti P.5 berupa ketetapan pajak bumi dan bangunan atas nama Syamsuddin bin Ambo Upa. Dari bukti P.5 dapat dipahami bahwa objek sengketa terkait dengan Syamsuddin bin Ambo Upa.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris xxxxxxxx dan bukti P.7 adalah surat kuasa sebagian ahli waris xxxxxxxxx kepada Penggugat. Sehingga dari kedua bukti ini, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo meskipun tanpa melibatkan saudara-saudaranya yang lain.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah rekening Koran Penggugat pada Bank BNI namun bukti ini tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara sehingga bukti ini ditolak.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui bahwa objek sengketa ada keterkaitan dengan Ambo Upa namun kedua saksi tidak ada yang mengetahui mengenai proses hibah terkait objek sengketa.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah surat-surat yang terkait atas kematian Nurkalbi (penerima hibah), sehingga terbukti Nurkalbi telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti T.2. adalah putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 30/Pdt.G/2021/PN. Mrs yang amarnya menyatakan

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 33 dari 11 halaman



gugatan penggugat tidak dapat diterima, pemeriksaan yang dilakukan belum memasuki pokok perkara. Sehingga menurut majelis hakim bukti ini tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo maka bukti ini dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah surat keterangan yang dibuat oleh ahli waris dari xxxxxxxx bahwa xxxx beserta Isteri telah meninggal dunia, bukti ini sejalan dengan dalil Penggugat sehingga terbukti Ambo Upa beserta isteri telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah akta hibah nomor 116/PH/KT/V/2006 yang merupakan akta otentik, dari bukti ini terbukti bahwa telah terjadi peristiwa hibah pada tanggal 9 Mei 2006 antara pemberi hibah xxxxxxxxxxxxxxxx dengan persetujuan ahli waris : xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat), xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx kepada penerima hibah, xxxxxxxx. (saudara kandung Tergugat) terhadap objek sengketa.

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah surat penjualan tanah dari Sadaqa kepada xxxxxxxx terkait objek sengketa sehingga dapat dijadikan bukti permulaan bahwa objek sengketa memiliki keterkaitan dengan Ambo Upa.

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah surat keterangan warisan yang dibuat oleh ahli waris xxxxxxxx sehingga bukti ini dapat dijadikan bukti permulaan terkait ahli waris xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi. Saksi pertama tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dilakukan pemeriksaan, adapun saksi kedua keterangannya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena pengetahuannya hanya berdasarkan akta hibah (bukti T.4).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menunjukkan tidak ada satupun bukti dari Penggugat yang menunjukkan bahwa terjadi rekayasa terhadap peristiwa hibah yang

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 34 dari 11 halaman



terjadi, justru sebaliknya bukti T.4 yang diajukan Tergugat memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan yang menunjukkan bahwa hibah terkait objek sengketa dilakukan dengan persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya kepada Nur Kalbi (saudara kandung Tergugat).

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka ditemukanlah fakta hukum bahwa hibah yang terjadi terkait objek sengketa tanpa direkayasa karena dengan persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim dengan berdasar pasal 692, pasal 693 dan Pasal 694 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan hibah yang terjadi tanpa ada rekayasa. Sehingga gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan Agama jo. Pasal 192 RBg.

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak dan tidak menerima eksepsi Tergugat.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 35 dari 11 halaman



Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 bertepatan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, oleh Dr.Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra.Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, M.H., dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Saufa Jamila, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Saufa Jamila, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 240.000,00
5. Panggilan Turut Tergugat	Rp 320.000,00
6 PNBP penyerahan akta panggilan	Rp 30.000,00

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 36 dari 11 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat		
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp 690.000,00
(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Putusan Nomor 597/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 37 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)